BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi adanya proses penyeimbangan empat asas yang berlaku didaerah yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Keempat asas tersebut harus menjadi landasan pokok bagi para penyelenggara pemerintahan dalam mengemban misi dan tanggung jawabnya sebagai koordinator pelaksana pembangunan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Menurut Henry Maddick (2005) yang disebut dengan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah satuan pemerintahan didaerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya. Disebut daerah otonom karena setelah dilakukan desentralisasi oleh pemerintah pusat, daerah berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat ekonomi diletakkan kepada daerah kabupaten/kota, maka

diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk membayar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Hal ini berarti bahwa pemda harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dikembangkan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2000. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kabupaten.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini secara tegas menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah dalam rangka penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi

yang telah ada. Selain bertujuan untuk menyederhanakan terhadap pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional.

Jenis-jenis pajak daerah, yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea milik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat II yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parker (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati:2010).

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten bandung (Ganda:2010). Dapat dilihat sebagai contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah kurang begitu optimal dan alasan lain yaitu kurangnya sosialisasi aparat pemerintah daerah kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame tidak melaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah bagian pajak reklame.

Radar Bali (2010), citizenimages.kompas.com, menyebutkan bahwa :

"Sidang perdana kasus dugaan korupsi pajak reklame senilai Rp 1,2 miliar dengan terdakwa I Wayan Renda,41, Rabu (13/1) kemarin mulai digelar. Dihadapan majelis hakim pimpinan Emmy Herawati, terdakwa yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) kota Denpasar didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya membeli sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol P 2357 WB seharga Rp 10 juta, membeli satu unit mobil Toyota Hard Top No.Pol DK 668 AH seharga Rp 40 juta, membayar pinjaman di koperasi kumbasari sebesar Rp 200 juta, dan selebihnya untuk biaya pernikahan dengan seorang wanita dari Banyuwangi." (Sumber : Kamis 14 Januari 2010)

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pemerintah daerah harus terus mengupayakan perbaikan dengan mensosialisasikan peraturan pajak reklame,terutama kepada biro iklan dan juga masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemerintah daerah harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yaitu aparat pajak yang bersih dan bertanggungjawab. Dengan begitu akan tercapai penerimaan pajak reklame yang maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Data yang diakses dari *http://www.google.co.id/DewiSantipaula/UpayaIintensifikasipajakreklamedikawasansimpanglimasemarang/jurnaltataloka* pada tanggal 07 Desember 2009 yang mengungkapkan bahwa :

Menurut Dewi Santi Paula (2009), realisasi penerimaan pajak reklame ini belum sesuai dengan potensinya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keefektifan pungutan pajak yang hanya 64,84%. Beberapa kendala yang menghambat penerimaan pajak reklame bersumber dari instansi pemerintah terkait, seperti birokrasi, regulasi, dan koordinasi serta dari wajib pajak sendiri.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah instansi yang wajib menyampaikan laporan salah satunya laporan realisasi penerimaan pajak reklame. Laporan realisasi penerimaan pajak reklame adalah laporan penerimaan pajak reklame yang dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Adapun tujuan Laporan realisasi penerimaan pajak reklame dilakukan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pendapatan, sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sebagai bahan kontrol penerimaan pajak reklame pada tahun yang bersangkutan.

Di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terdapat kendala yang dihadapi pemerintah daerah untuk menertibkan masyarakat, yaitu dalam membayar pajak reklame yang menjadi penghambat belum maksimalnya penerimaan pajak reklame. Dipilihnya Pajak Reklame sebagai obyek penelitian karena sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pajak Reklame sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar

dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pembangunan dan lain-lain.

Menurut staf bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, realisasi penerimaan pajak reklame ini belum sesuai dengan potensinya. Terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2005	1.450.000.000,00	1.646.272.572,00	113,54
2006	1.900.000.000,00	1.948.182.431,25	102,54
2007	2.187.500.000,00	1.745.262.742,50	79,78
2008	1.600.000.000,00	1.818.712.879,50	113,67
2009	2.100.000.000,00	1.599.992.419,00	76,19

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan pada tahun 2008, meskipun pada tahun 2007 dan 2009 mengalami penurunan karena pada tahun 2007 masih ada pemasangan reklame yang baru, tetapi tidak melaporkannya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan wajib pajak belum memahami tentang cara membayar pajak. Misalnya masih ada pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang dan tidak diperpanjang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali sedangkan penurunan penerimaan pada tahun 2009 disebabkan karena banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga

pengusaha enggan untuk memasang reklame dan banyak reklame yang tidak diperpanjang, hal ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, sehingga realisasi penerimaan pajak reklame ini belum sesuai dengan potensinya. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan karena adanya peningkatan dari penerimaan pajak reklame yang semakin meningkat. Pada tahun 2005, 2006 dan 2008 penerimaan pajak reklame sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah dari wajib pajak yang membayar pajak reklame tepat waktu.

Tabel 1.2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45
2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82
2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87
2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66
2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus meningkat meskipun pada tahun 2008 mengalami penurunan, ini dikarenakan penurunan jumlah dari sumber pajak daerah lainnya selain pajak reklame. Pada tahun 2006, 2007, dan 2009 penerimaan pendapatan asli daerah sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah dari wajib pajak yang membayar sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pajak daerah tepat waktu.

Dari kedua perkembangan tersebut, pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kita dapat mengetahui kontribusi. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD selama 5 tahun yaitu dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009. Untuk lebih mengetahui sampai seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD, terlihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi %
2005	1.646.272.572,00	108.322.354.701,61	1,52
2006	1.948.182.431,25	137.532.499.196,23	1,42
2007	1.745.262.742,50	147.630.987.490,05	1,18
2008	1.818.712.879,50	144.660.409.277,08	1,26
2009	1.599.992.419,00	152.549.655.824,00	1,05

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus menurun karena adanya para pemegang dan pemesan reklame yang semakin menurun sehingga pada tahun 2006, 2007, dan 2009 mengalami penurunan, ini dikarenakan masih ada pemasangan reklame yang baru, tetapi tidak melaporkannya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan wajib pajak belum memahami tentang cara membayar dan penyetoran pajak dan banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan untuk memasang reklame, hal ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, sehingga realisasi penerimaan pajak reklame ini belum sesuai dengan potensinya serta disebabkan oleh penurunan penerimaan jenis pajak daerah lainnya. Pada tahun 2005 dan 2008 mengalami kenaikan karena adanya peningkatan penerimaan pajak reklame yang semakin meningkat dan jumlah pemasangan reklame yang baru semakin meningkat. Apabila pendapatan pajak reklame besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Apabila pendapatan pajak reklame kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak reklame belum sesuai dengan potensinya, ini dikarenakan masih ada pemasangan reklame yang baru, tetapi tidak melaporkannya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dan wajib pajak belum memahami tentang cara membayar pajak dan waktu penyetoran pajak. Misalnya masih ada pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang dan tidak diperpanjang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali dan banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan untuk memasang reklame, hal ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Mengingat semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan pembiayaan pembangunan, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi pajak agar pajak reklame yang dipungut sesuai dengan potensinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti laporan realisasi penerimaan pajak reklame yang khususnya dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan judul :

"TINJAUAN ATAS PROSEDUR KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG."

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam pokok pembahasan penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu :

1. Masih ada wajib pajak yang belum memahami tentang cara membayar pajak dan waktu penyetoran pajak. Misalnya masih ada pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih dipasang dan tidak diperpanjang, bahkan ada yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kewajiban membayar pajak dan kurangnya sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame tidak melaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah bagian pajak reklame.

2. Banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan untuk memasang reklame dan banyak reklame yang tidak diperpanjang, hal ini mengakibatkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, sehingga realisasi penerimaan pajak reklame ini belum sesuai dengan potensinya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representative untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas yang optimal. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu :

1. Pengembangan Ilmu

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pada mata kuliah perpajakan dan akuntansi sektor publik. Mahasiswa/i bisa mengetahui prosedur kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang saling berhubungan dengan perpajakan.

2. Penulis

 Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menghitung dan membuat laporan realisasi penerimaan pajak reklame yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

3. Peneliti Selanjutnya

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan khususnya mengenai pajak reklame.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

 Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mengenai keberadaan sektor pajak reklame yang sangat potensial untuk dipungut.

2. Bidang Pendapatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak reklame juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bidang pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak yang akan memasang reklame dan evaluasi dari hasil pemasangan reklame dan seluruh kegiatan yang dilakukan juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang khususnya mengenai pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih baik lagi, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan lokasi dan waktu pelaksanaannya, sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dibimbing oleh pembimbing lapangan untuk mengetahui suatu pekerjaan yang diberikan pengarahan pada setiap orang. Lokasi tempat penulis melakukan penelitian adalah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang beralamat di Jalan Raya Soreang KM 17 Telp. (022) 5891191-5891192-5891143-5891144 Soreang Kabupaten Bandung 40911.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2010.

Tabel 1.4
***Time Schedule* Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan					
		Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Jun 2010	Jul 2010
I	Tahap Persiapan						
	1. Mengajukan penelitian						
	2. Menentukan tempat penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan						
	1. Mengajukan surat pengantar						
	2. Pengumpulan Data						
	3. Melakukan penelitian						
III	Tahap Pelaporan						
	1. Bimbingan laporan tugas akhir						
	2. Revisi laporan tugas akhir						
IV	Tahap Pengujian						
	1. Sidang						
	2. Revisi laporan tugas akhir						
V	Wisuda						